



P U T U S A N
Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LOT PERY als LOHENG anak dari ALIUDIN;**
2. Tempat lahir : Tana Toraja;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Th/ 26 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Palet RT.003 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa didampingi tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 491/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 6 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 491/Pid.SB/2024/PN Sgt tanggal 6 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LOT PERY Als LOHENG Anak Dari ALIUDIN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"*** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **LOT PERY Als LOHENG Anak Dari ALIUDIN** selama 3 (tiga) Bulan dikurangi masa tahanan yang dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah SENJATA TAJAM (SAJAM) jenis badik dengan gagang dan sarung yang dililit kain berwarna merah dengan panjang 24 cm ;
 - 1 (Satu) Buah FLASHDISK USB yang berisi video rekaman kejadian ***Dirampas untuk dimusnahkan***
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-512/SGT/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa **LOT PERY als LOHENG anak dari ALIUDIN** pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 08:30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2024 bertempat di Kampung Palet RT.003 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangat Selatan Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu***

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri maupun orang lain”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 08:30 terdakwa mendatangi saksi ASNAWATI dan saksi ROBIN yang sedang mengawasi proyek pengerjaan drainase di Kampung Palet RT.003 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangat Selatan Kab. Kutai Timur yang mana terdakwa mempertanyakan kepada saksi ASNAWATI dan saksi ROBIN dan menanyakan mengapa saksi ASNAWATI dan saksi ROBIN mengerjakan proyek drainase itu sedangkan proyek tersebut merupakan susulan dari terdakwa dan terdakwa meminta agar saksi ASNAWATI dan saksi ROBIN bersama-sama terdakwa pergi ke Dinas Perkim Kab. Kutai Timur agar memperjelas hal tersebut namun saksi ASNAWATI dan Sdr. ROBIN tidak datang sedangkan saksi sudah menunggu disana sampai dengan jam 14:30 Wita ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 08:30 Wita terdakwa yang merasa emosi mendatangi saksi IRWANSYAH Bin AZIS, saksi EGI ALAMSYAH dan saksi ARDIANSYAH yang sedang bekerja membuat drainase di Kampung Palet RT.003 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangat Selatan Kab. Kutai Timur dengan membawa pisau badik dengan gagang dan sarung yang dililit dengan kain berwarna merah dengan panjang sekitar 24 cm yang terdakwa keluarkan dari sarungnya dengan sambil berkata “STOP, STOP DARI KEMAREN DISURUH STOP” dengan diarahkan ke arah saksi IRWANSYAH Bin AZIS, saksi EGI ALAMSYAH dan saksi ARDIANSYAH sehingga para saksi ketakutan dan berhenti mengejar pekerjaan drainase tersebut serta melarikan diri ke rumah saksi ASNA WATI selaku pemilik proyek untuk melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi rumah saksi ASNA WATI dan bertemu dengan saksi ASNA WATI dan menanyakan mengapa saksi ASWANATI masih mengerjakan proyek drainase tersebut dan saksi tidak datang ke Dinas Perkim dengan nada marah-marah terdakwa ingin menikam saksi ASNAWATI menggunakan badik yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya peristiwa tersebut dileraikan oleh **Sdr. ANWAR** dan akhirnya terdakwa pulang meninggalkan lokasi tersebut ;

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke- 1 KUH Pidana

-----ATAU-----

KEDUA

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



-----Bahwa ia terdakwa **LOT PERY als LOHENG anak dari ALIUDIN** pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 08:30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2024 bertempat di Kampung Palet RT.003 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangat Selatan Kab. Kutai Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 08:30 Wita terdakwa yang merasa emosi mendatangi saksi IRWANSYAH Bin AZIS, saksi EGI ALAMSYAH dan saksi ARDIANSYAH yang sedang bekerja membuat drainase di Kampung Palet RT.003 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangat Selatan Kab. Kutai Timur dengan membawa pisau badik dengan gagang dan sarung yang dililit dengan kain berwarna merah dengan panjang sekitar 24 cm yang terdakwa keluarkan dari sarungnya dengan sambil berkata "STOP, STOP DARI KEMAREN DISURUH STOP" dengan diarahkan ke arah saksi IRWANSYAH Bin AZIS, saksi EGI ALAMSYAH dan saksi ARDIANSYAH sehingga para saksi ketakutan dan berhenti mengerjakan pekerjaan drainase tersebut serta melarikan diri ke rumah saksi ASNA WATI selaku pemilik proyek untuk melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi rumah saksi ASNA WATI dan bertemu dengan saksi ASNA WATI dan menanyakan mengapa saksi ASWANATI masih mengerjakan proyek drainase tersebut dan saksi tidak datang ke Dinas Perkim dengan nada marah-marah terdakwa ingin menikam saksi ASNAWATI menggunakan pisau badik dengan gagang dan sarung yang dililit dengan kain berwarna merah dengan panjang sekitar 24 cm yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya peristiwa tersebut dileraikan oleh **Sdr. ANWAR** dan akhirnya terdakwa pulang meninggalkan lokasi tersebut ;

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU darurat RI nomor 12 Tahun 1951 Tentang "Mengubah Ordonantie Tietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stb. 1948 No.17)".-----

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ASNA WATI Binti AWING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan atau dimintai keterangannya oleh polisi sehubungan dengan terdakwa melakukan pengancaman dengan yang membawa senjata tajam ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari kamis, 31 oktober 2024 Sekira pukul 08.00 di KP Palet No.99 Rt,05 Kel. Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur ;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 sehabis saksi menunaikan ibadah shalat saksi mendengar suara teriakan didepan rumah kemudian saksi keluar dari rumah dan ternyata ada seseorang lelaki yang bernama LOT PERY Als LOHENG Anak Dari ALIUDIN sudah mengeluarkan senjata tajam berupa BADIK yang sudah hampir mengenai tukang saksi kemudian tukang saksi langsung menghindar, kemudian saksi langsung menanyakan kepada terdakwa LOT PERY Als LOHENG Anak Dari ALIUDIN tersebut "INI ADA APA INI" kemudian terdakwa LOT PERY Als LOHENG Anak Dari ALIUDIN menghampiri saksi dan marah-marah sambil ingin menikam saksi juga dengan menggunakan senjata tajam BADIK yang sudah dikeluarkan dari sarungnya ;
- Bahwa kemudian saksi berteriak dan adik kandung saksi datang dan langsung meleraikan sdra LOHENG yang sudah ingin menikam saksi dan tukang saksi menggunakan senjata tajam berupa BADIK atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke polsek sangatta utara ;
- Bahwa saksi menerangkan saat dilakukan pengancaman dengan senjata tajam yang melihat kejadian tersebut adalah kakak kandung saksi, adik kandung saksi dan 3 tukang yang bekerja dirumah Saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada korban dari kejadian yang terdakwa LOT PERY Als LOHENG Anak Dari ALIUDIN lakukan namun hampir mengenai tukang saksi dan tukang saksi yang sedang bekerja ;

Terhadap keterangan saksi Asna Wati Binti Awing, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **IRWANSYAH Bin AZIS (Aim)** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan atau dimintai keterangannya oleh polisi sehubungan dengan terdakwa melakukan pengancaman dengan yang membawa senjata tajam ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari kamis, 31 oktober 2024 Sekira pukul 08.00 di KP Palet No.99 Rt,05 Kel. Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur ;
- Bahwa saksi menerangkan kronologinya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar jam 08.30 Wita sewaktu saksi bersama saksi EGI dan saksi ARDI membuat drainase di Kamp Palet Rt.03 Ds. Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab.Kutim tiba-tiba terdakwa LOT PERY Als LOHENG Anak Dari ALIUDIN mendatangi kami sambil membawa pisau badik yang sudah dikeluarkan dari sarungnya lalu berkata "STOP STOP DARI KEMARIN DISURUH STOP" ;
- Bahwa saksi menerangkan melihat terdakwa LOT PERY Als LOHENG Anak Dari ALIUDIN membawa pisau badik sambil diarahkan ke kami lalu kami semua lari menuju rumah saksi ASNAWATI untuk melaporkan kejadian tersebut karena saksi ASNAWATI yang mempunyai proyek pembuatan drainase tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi ASNAWATI keluar rumah dan berdebat dengan terdakwa LOT PERY Als LOHENG Anak Dari ALIUDIN yang mana terdakwa LOT PERY Als LOHENG Anak Dari ALIUDIN sempat mengancam saksi ASNAWATI menggunakan pisau badik lagi tetapi sempat di leraai oleh Sdr ANWAR yaitu adik dari saksi ASNAWATI, setelah itu terdakwa LOT PERY Als LOHENG Anak Dari ALIUDIN pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak lama kemudian terdakwa LOT PERY Als LOHENG Anak Dari ALIUDIN kembali lagi ketempat saksi ASNAWATI sambil menunjukan gambar proyek dan berkata "INI COBA LIHAT PROYEK INI MASUK HARUS IZIN SAYA SEMUA", setelah itu saksi ASNAWATI kembali berdebat dengan terdakwa LOT PERY Als LOHENG Anak Dari ALIUDIN ;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr AHMAD SULO yaitu ketua RT datang dan menyuruh terdakwa LOT PERY Als LOHENG Anak Dari ALIUDIN pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu apa maksud dan tujuan terdakwa LOT PERY Als LOHENG Anak Dari ALIUDIN mengarahkan badik dan menghentikan proyek pekerjaan drainase yang saksi kerjakan ;
- Bahwa pada saat kejadian Jarak ketika terdakwa LOT PERY Als LOHENG Anak Dari ALIUDIN mengarahkan pisau badik ke saya yaitu kurang lebih 1 (satu) meter ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa LOT PERY Als LOHENG Anak Dari ALIUDIN melakukan pengancaman dengan cara tangan kanan memegang pisau badik, tangan kiri memegang sarung badik, lalu pisau badik tersebut di arahkan kepada saksi, saksi EGI dan saksi ARDI ;
- Bahwa saksi menerangkan Pisau badik yang digunakan terdakwa LOT PERY Als LOHENG Anak Dari ALIUDIN untuk melakukan pengancaman yaitu memiliki panjang sekitar 20 cm, terbuat dari stainless dan sarungnya dililit kain merah.
- Bahwa yang menyaksikan tindak pidana pengancaman menggunakan sajam yaitu saksi EGI, saksi ARDI, Sdr. ANWAR dan saksi ASNAWATI ;
- Menurut saya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa LOT PERY Als LOHENG Anak Dari ALIUDIN adalah perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan bisa saja melukai seseorang.

Terhadap keterangan saksi Irwansyah Bin Azis (Alm), Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan atau dimintai keterangannya oleh polisi sehubungan dengan terdakwa melakukan pengancaman dengan membawa senjata tajam ;
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari kamis, 31 oktober 2024 Sekira pukul 08.00 di KP Palet No.99 Rt,05 Kel. Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur ;
- Bahwa yang menjadi Pelaku pengancaman dengan menggunakan senjata tajam adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah tukang yang mengerjakan proyek drainase dan saksi ASNAWATI ;
- Senjata tajam yang saya gunakan untuk melakukan adalah tindak pidana pengancaman adalah Pisau jenis badik.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 08:30 terdakwa mendatangi saksi ASNAWATI dan Sdr. ROBIN yang sedang mengawasi proyek pengerjaan drainase di Kampung Palet RT.003 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangat Selatan Kab. Kutai Timur yang mana terdakwa mempertanyakan kepada saksi ASNAWATI dan Sdr. ROBIN dan menanyakan mengapa saksi ASNAWATI dan Sdr. ROBIN mengerjakan proyek drainase itu sedangkan proyek tersebut merupakan susulan dari terdakwa dan terdakwa meminta agar saksi ASNAWATI dan Sdr. ROBIN bersama-sama terdakwa pergi ke Dinas Perkim Kab. Kutai Timur agar memperjelas hal tersebut namun saksi ASNAWATI dan Sdr. ROBIN tidak datang sedangkan saksi sudah menunggu disana sampai dengan jam 14:30 Wita ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 08:30 Wita terdakwa yang merasa emosi mendatangi saksi IRWANSYAH Bin AZIS, saksi EGI ALAMSYAH dan saksi ARDIANSYAH yang sedang bekerja membuat drainase di Kampung Palet RT.003 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangat Selatan Kab. Kutai Timur dengan membawa pisau badik dengan gagang dan sarung yang dililit dengan kain berwarna merah dengan panjang sekitar 24 cm yang terdakwa keluarkan dari sarungnya dengan sambil berkata "STOP, STOP DARI KEMAREN DISURUH STOP" dengan diarahkan ke arah saksi IRWANSYAH Bin AZIS, saksi EGI ALAMSYAH dan saksi ARDIANSYAH sehingga para saksi ketakutan dan berhenti mengerjakan pekerjaan drainase tersebut serta melarikan diri ke rumah saksi ASNA WATI selaku pemilik proyek untuk melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi rumah saksi ASNA WATI dan bertemu dengan saksi ASNA WATI dan menanyakan mengapa saksi ASWANATI masih mengerjakan proyek drainase tersebut dan saksi tidak datang ke Dinas Perkim dengan nada marah-marah terdakwa ingin menikam saksi ASNAWATI menggunakan badik yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya peristiwa tersebut dileraikan oleh Sdr. ANWAR dan akhirnya terdakwa pulang meninggalkan lokasi tersebut ;
- Maksud dan tujuan saya melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam pisau jenis badik kepada tukang yang mengerjakan proyek drainase adalah agar pekerjaan proyek drainase itu terhenti ;
- Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara Pisau badik yang masih terbungkus sarungnya yang saya simpan di pinggang sebelah kiri

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saya keluarkan menggunakan tangan sebelah kanan, lalu saya lepas sarungnya menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian pisau badik tersebut saya arahkan ke tukang menggunakan tangan kanan.

- Bahwa terhadap saksi ASNAWATI terdakwaanya mengancam ingin mengeluarkan pisau badik tetapi tidak terdakwa keluarkan dengan maksdu saya melakukan hal tersebut agar saksi ASNAWATI menghentikan pekerjaan proyek tersebut.
- Pisau badik tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Pisau badik tersebut saya beli dan simpan dirumah untuk menjaga diri terdakwa.
- Maksud dan tujuan terdakwa membawa pisau badik tersebut adalah untuk menakut-nakuti orang ;
- Pisau Badik tersebut memang terdakwa bawa dari rumah.
- Bentuk dari Pisau badik yang terdakwa bawa yaitu memiliki panjang sekitar 24 cm, berbahan stainless, di bungkus tali pita warna merah dan memiliki ujung yang runcing ;
- Menurut terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam merupakan tindakan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah SENJATA TAJAM (SAJAM) jenis badik dengan gagang dan sarung yang dililit kain berwarna merah dengan panjang 24 cm ;
- 1 (Satu) Buah FLASHDISK USB yang berisi video rekaman kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 08:30 Wita terdakwa yang merasa emosi mendatangi saksi Irwansyah, Egi Alamsyah dan Ardiansyah yang sedang bekerja membuat drainase di Kampung Palet RT.003 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangat Selatan Kab. Kutai Timur dengan membawa pisau badik dengan gagang dan sarung yang dililit dengan kain berwarna merah dengan panjang sekitar 24 cm yang terdakwa keluarkan dari sarungnya dengan sambil berkata “ STOP, STOP DARI KEMAREN DISURUH STOP” dengan diarahkan ke arah saksi Irwansyah, Egi Alamsyah dan Ardiansyah;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa benar akibat kejadian tersebut para saksi ketakutan dan berhenti mengejakan pekerjaan drainase tersebut serta melarikan diri ke rumah saksi Asna Wati selaku pemilik proyek untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi rumah saksi Asna Wati dan bertemu dengan saksi Asna Wati dan menanyakan mengapa saksi Asnawati masih mengerjakan proyek drainase tersebut dan saksi Asnawati tidak datang ke Dinas Perkim dengan nada marah-marah terdakwa ingin menikam saksi Asnawati menggunakan badik yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya peristiwa tersebut dilerai oleh Sdr. ANWAR dan akhirnya terdakwa pulang meninggalkan lokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Ke- 1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam hal ini adalah Terdakwa **LOT PERY Als LOHENG Anak Dari ALIUDIN** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembeda dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 08:30 Wita terdakwa yang merasa emosi mendatangi saksi Irwansyah, Egi Alamsyah dan Ardiansyah yang sedang bekerja membuat drainase di Kampung Palet RT.003 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangat Selatan Kab. Kutai Timur dengan membawa pisau badik dengan gagang dan sarung yang dililit dengan kain berwarna merah dengan panjang sekitar 24 cm yang terdakwa keluarkan dari sarungnya dengan sambil berkata “STOP, STOP DARI KEMAREN DISURUH STOP” dengan diarahkan ke arah saksi Irwansyah, Egi Alamsyah dan Ardiansyah;

Menimbang, bahwa benar akibat kejadian tersebut para saksi ketakutan dan berhenti mengerjakan pekerjaan drainase tersebut serta melarikan diri ke rumah saksi Asna Wati selaku pemilik proyek untuk melaporkan kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi rumah saksi Asna Wati dan bertemu dengan saksi Asna Wati dan menanyakan mengapa saksi Asnawati masih mengerjakan proyek drainase tersebut dan saksi Asnawati tidak datang ke Dinas Perkim dengan nada marah-marah terdakwa ingin menikam saksi Asnawati menggunakan badik yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya peristiwa tersebut dileraikan oleh Sdr. ANWAR dan akhirnya terdakwa pulang meninggalkan lokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah secara melawan hukum memaksa orang lain yakni saksi Irwansyah dan saksi

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Asnawati supaya tidak melakukan pekerjaan drainase dengan memakai ancaman kekerasan yakni menggunakan pisau badik dengan gagang dan sarung yang dililit dengan kain berwarna merah dengan panjang sekitar 24 cm yang terdakwa keluarkan dari sarungnya dengan sambil berkata “STOP, STOP DARI KEMAREN DISURUH STOP” dengan diarahkan ke arah saksi IRWANSYAH Bin AZIS, EGI ALAMSYAH dan ARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) Ke- 1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah SENJATA TAJAM (SAJAM) jenis badik dengan gagang dan sarung yang dililit kain berwarna merah dengan panjang 24 cm ;
- 1 (Satu) Buah FLASHDISK USB yang berisi video rekaman kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) Ke- 1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LOT PERY Als LOHENG Anak Dari ALIUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri”*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah SENJATA TAJAM (SAJAM) jenis badik dengan gagang dan sarung yang dililit kain berwarna merah dengan panjang 24 cm ;
 - 1 (Satu) Buah FLASHDISK USB yang berisi video rekaman kejadian;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uzan Purwadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H. dan Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Uzan Purwadi, S.H., M.H.

Wiarta Trilaksana, S.H

Panitera Pengganti

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--